

HONORARIUM – JABATAN FUNGSIONAL INSTRUKTUR - PERUBAHAN

2019

PERMENAKER NO. 16 TAHUN 2019, BN NO. 1122; LL KEMENNAKER 2019 : 5 HLM.

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG JUMLAH JAM MINIMAL TATAP MUKA DAN PEMBERIAN HONORARIUM ATAS KELEBIHAN JAM MINIMAL TATAP MUKA BAGI JABATAN FUNGSIONAL INSTRUKTUR

ABSTRAK : - untuk meningkatkan kinerja instruktur maka perlu mengubah ketentuan mengenai jumlah jam minimal tatap muka dan pemberian honorarium atas kelebihan jam minimal tatap muka bagi jabatan fungsional instruktur yang tadinya diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2018.

- Dasar hukum dari Peraturan Menteri ini : UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 13 Tahun 2003; PERPRES No. 18 Tahun 2015; PERMENNAKER No. 8 Tahun 2015; PERMENNAKER No. 13 Tahun 2015; PERMENNAKER No. 2 Tahun 2018.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur perubahan diantara angka 4 dan angka 5 pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka, yakni 4a dan angka 4b. diantara pasal 5 dan pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 5A dan mengubah ketentuan pasal 16.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur perubahan diantara angka 4 dan angka 5 pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka, yakni 4a dan angka 4b. diantara pasal 5 dan pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 5A dan mengubah ketentuan pasal 16.

- Dalam Peraturan Menteri ini mengubah antara lain mengenai jam minimal tatap muka pada pasal 3 dengan menghapus ayat (2) dari peraturan sebelumnya dan pasal 4 mengenai kelebihan jam minimal tatap muka diubah menjadi 4 ayat dengan menghapus ayat (5) pada peraturan sebelumnya.

CATATAN

1. Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 1 Oktober 2019;
2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini merubah Permennaker No. 2 Tahun 2018